



**P U T U S A N**

**Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KAMILIN bin SAHRI;**
2. Tempat Lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 01 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan A.Yani Rt.03 Rw.04, Kelurahan Baru  
Kec.Arsel, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan jenis Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
2. Perpanjangan Tingkat Penyidikan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Tingkat Penuntutan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Tingkat Peradilan Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Tingkat Peradilan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH.Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KAMILIN bin SAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMILIN bin SAHRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) potong kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;
  - 11 (sebelas) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m;
  - 7 (tujuh) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1,5 m;
  - 7 (tujuh) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1,5 m;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m;
- 12 (dua belas) batang kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
- 1 (satu) batang kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m;
- 42 (empat puluh dua) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1 m;
- 4 (empat) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 2 m;
- 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu Grandmax warna silver scochtlight hitam biru nomor polisi H 1842 ZE;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (*Duplik*) atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa KAMILIN bin SAHRI, pada hari Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Aspek Korintiga, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 15:30 WIB pada saat saksi APRIANNUR DAMAYANTO bin SUDARSONO dan saksi AHMAT ABDUL GOPOR bin SUNARTO (*selanjutnya disebut anggota Satreskrim Polres Kobar*) melaksanakan kegiatan Patroli Operasi Wanalaga mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Aspek Korintiga, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ada seseorang yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up, selanjutnya Anggota Satreskrim melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa KAMILIN bin SAHRI melintas di jalan Aspek Korintiga, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, merek Daihatsu Grand Max, warna silver, dengan nomor polisi H 1842 ZE, lalu diberhentikan dan dilakukan pengecekan muatan beserta surat-suratnya, setelah itu ditemukan muatan berupa 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu olahan jenis ulin hasil hutan dengan berbagai macam ukuran yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penggesek kayu di daerah Arapura, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya akan Terdakwa jual / tawarkan ke mebel-mebel yang ada di Pangkalan Lada dan di Pangkalan Banteng, tanpa memiliki surat-surat pengangkutan yang sah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi ke Satreskrim Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak memiliki ijin pengangkutan maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengukuran Kayu SABIRIN SYAPUTRO menerangkan barang bukti jenis kayu olahan tersebut adalah berupa kayu Kelompok Jenis ulin yang setelah dilakukan pengukuran sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu olahan dengan berbagai macam ukuran dengan total kubikasi sebanyak 1,4316 M<sup>3</sup> (satu koma empat tiga satu enam meter kubik).;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Legalitas Kayu JAKA LELANA bin KARNADI menerangkan hasil hutan kayu jenis ulin (*Eusideroxylon zwageri*) yang dimiliki Terdakwa berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, bahwa hasil hutan kayu jenis ulin (*Eusideroxylon zwageri*) termasuk dalam kelompok jenis kayu indah / kelompok indah dua yang harus dikenai iuran Kehutanan berupa PSDH dan DR yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jumlah iuran yang harusnya diterima oleh Negara berdasarkan rumus kayu olahan jenis ulin sebagai berikut :

- PSDH sama dengan  $10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah meter kubik kayu} = \text{Rp. } 155.000,- \times 2 \times 1,4316 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 443.796,-$  (empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- DR =  $\text{US \$ } 18,0 \times 2 \times 1,4316 \text{ M}^3 = \text{US \$ } 51,54$  (lima puluh satu koma lima empat dollar amerika).;

Sehingga jumlah iuran Kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah Rp. 443.796,- (empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan US \$ 51,54 (lima puluh satu koma lima empat dollar amerika).;

---- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIANUR DAMAYANTO bin SUDARSONO, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Polisi bagian Unit Harda Reskrim Polres Kotawaringin Barat;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Aspek Korintiga, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, Saksi bersama Briptu AHMAT ABDUL GOPOR yang tergabung dalam Tim Satgas Operasi Wanalaga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telabang tahun 2021, telah mengamankan Terdakwa atas kegiatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin;

- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang melakukan aktivitas mengangkut hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up dan didampingi oleh sdr.ABDUL AMAT selaku kernet;
  - Bahwa kayu yang diangkut merupakan kayu jenis ulin sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) ujung dengan berbagai macam ukuran;
  - Bahwa terhadap kayu yang dimuat tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
  - Bahwa menurut Terdakwa kayu ulin diperoleh dari daerah Arapura Kab.Lamandau, Prov.Kalteng dengan cara membeli;
  - Bahwa kayu tersebut rencananya akan dijual ke meubel yang ada di daerah Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng;
  - Bahwa kayu ulin dibeli dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik dan dijual dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli SABIRIN SYAPUTRO,S.H.bin TUMIRIEN, PS, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja selaku Pengelola Rencana Anggaran APBN/ WASGANIS PHPL PKG Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Ahli memiliki spesifikasi keahlian pengukuran volume kayu;
  - Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran barang bukti hasil hutan kayu olahan hasil tangkapan Polres Kobar pada tanggal 26 Oktober 2021 jam 08.00 wib didampingi Aipda SAID HODERI dan BRIPTU IRWAN CATRA;
  - Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran yaitu dengan mengukur tebal kayu diukur pada bagian tebal yang tertipis, bagian lebar kayu diukur pada bagian lebar yang tersempit dan panjang kayu diukur dari bagian yang terpendek. Dalam pengukuran lebar dan tebal menggunakan alat kaliper/ jangka sorong dan dalam pengukuran

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang menggunakan meteran. Adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang x lebar x tebal dibagi 10.000 kemudian volume masing-masing keping dijumlahkan;

- Bahwa hasil pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan dilampiri Daftar Ukur Kayu (DUK);
- Bahwa jumlah kubikasi kayu olahan/ gergajian jenis ulin (kelompok jenis kayu indah) adalah sebanyak 135 buah = 1,4316 m<sup>3</sup> (satu koma empat tiga satu enam meter kubik);
- Bahwa fisik/ kualitas kayu hasil hutan kayu olahan dalam keadaan baik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar;

2. Ahli JAKA LELANA bin KARNADI, dibacakan keterangannya di persidangan dengan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat selaku Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Penyelia pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya;
- Bahwa Ahli memiliki spesifikasi keahlian mengenai legalitas penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya (Pasal 1 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa pengertian hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 ayat (1) butir ke 4 dan 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU Nomor 41 Tahun 1999);
- Bahwa yang dimaksud dengan penatausahaan hasil hutan (PUHH) adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Setiap hasil dari pemanfaatan hutan Negara wajib dilakukan PUHH. Pencatatan pada setiap segmen PUHH melalui SIPUHH. Objek PUHH kayu dilakukan terhadap: a. Kayu bulat hasil pemanfaatan pada hutan alam dan hutan tanaman pada hutan



produksi, b. Kayu bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah, c. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih pada tempat pengolahan hasil hutan kayu (PermenLH Nomor 8 Tahun 2021);

- Bahwa yang dibenarkan melakukan kegiatan penatausahaan di bidang kehutanan adalah setiap orang/ badan usaha yang telah memiliki izin di bidang kehutanan sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, nota angkutan, nota perusahaan yang berlaku hanya sekali angkut;
- Bahwa SKSHHK diterbitkan setelah dibayarkan PNPB oleh Karyawan Pemegang Izin Industri Primer yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hasil Produksi Lestari (GANISPHPL);
- Bahwa untuk Hasil Hutan Kayu jenis Ulin bukan termasuk kelompok kayu yang dilindungi pemerintah melainkan termasuk dalam kelompok jenis kayu indah yang dikenakan iuran kehutanan berupa PSDH dan DR yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul atas 135 ujung yang bervolume 1,4316 m<sup>3</sup>, penghitungannya sebagai berikut:  
$$\text{PSDH} = 10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah meter kubik kayu} = \text{Rp}155.000 \times 2 \times 1,4316 \text{ m}^3 = \text{Rp}443.796 \text{ (empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);}$$
$$\text{DR} = \text{US \$ } 18 \times 2 \times 1,4316 \text{ m}^3 = \text{US\$ } 51,54 \text{ (lima puluh satu koma lima puluh empat dollar Amerika);}$$

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama kernet bernama AHMAD telah diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 15.30 wib, di Jalan Aspek, Kec.Pangkalan Banteng;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang memuat kayu jenis Ulin di kendaraan Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi H 1842 ZE dimana kendaraan tersebut milik Anak Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu Ulin yang dimuat sebanyak 1 kubik lebih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli dari penggesek kayu seharga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa kayu tersebut rencana akan dijual ke pengrajin mebel yang ada di Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa dalam mengangkut hasil hutan kayu jenis ulin, Terdakwa tidak memiliki izin berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengukuran Barang Bukti Perkara Dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan berupa Kayu Olahan/ Gergajian Yang Berada di Halaman Asrama Polres Kotawaringin Barat, Kab.Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Olahan dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor DUK-KO/002/Dishut/X/2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) potong kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;
2. 11 (sebelas) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m;
3. 7 (tujuh) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1,5 m;
4. 7 (tujuh) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1,5 m;
5. 29 (dua puluh sembilan) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m;
6. 12 (dua belas) batang kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
7. 1 (satu) batang kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m;
8. 42 (empat puluh dua) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1 m;
9. 4 (empat) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 2 m;
10. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu Grandmax warna silver scochtlight hitam biru nomor polisi H 1842 ZE;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi dan Ahli maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan beserta persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Aspek Korintiga, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, saksi APRIANUR DAMAYANTO bin SUDARSONO bersama saksi AHMAT ABDUL GOPOR bin SUNARTO yang tergabung dalam Tim Satgas Operasi Wanalaga Telabang tahun 2021, telah menemukan seseorang yang sedang melakukan aktivitas mengangkut hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Daihatsu Grandmax warna perak scotlight hitam biru No.Pol H 1842 ZE dan didampingi oleh saksi ABDUL AMAT bin SATRI selaku kernet yang dibayar Terdakwa Rp100.000,-/ hari;
- Bahwa kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Ulin sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) ujung ukuran sebagai berikut: 22 (dua puluh dua) potong kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m, 11 (sebelas) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m, 7 (tujuh) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1,5 m, 7 (tujuh) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1,5 m, 29 (dua puluh sembilan) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m, 12 (dua belas) batang kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m, 1 (satu) batang kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m, 42 (empat puluh dua) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1 m, dan 4 (empat) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 2 m;
- Bahwa jumlah volume kubikasi kayu olahan/ gergajian jenis ulin (kelompok jenis kayu indah) yang diambil tersebut adalah 1,4316 m3 (satu koma empat tiga satu enam meter kubik);
- Bahwa terhadap kayu yang dimuat tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa kayu ulin diperoleh dari daerah Arapura Kab.Lamandau, Prov.Kalteng dengan cara membeli dari Penggesek Kayu;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dijual ke meubel yang ada di daerah Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng;
- Bahwa kayu ulin dibeli dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik dan dijual dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, nota angkutan, nota perusahaan yang berlaku hanya sekali angkut;
- Bahwa SKSHHK diterbitkan setelah dibayarkan PNPB oleh Karyawan Pemegang Izin Industri Primer yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hasil Produksi Lestari (GANISPHPL);
- Bahwa untuk Hasil Hutan Kayu jenis Ulin bukan termasuk kelompok kayu yang dilindungi pemerintah melainkan termasuk dalam kelompok jenis kayu indah yang dikenakan iuran kehutanan berupa PSDH dan DR yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul atas 135 ujung yang bervolume 1,4316 m<sup>3</sup> yang tidak dibayarkan PNPB, penghitungannya sebagai berikut:  
$$\text{PSDH} = 10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah meter kubik kayu} = \text{Rp}155.000 \times 2 \times 1,4316 \text{ m}^3 = \text{Rp}443.796 \text{ (empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);}$$
$$\text{DR} = \text{US \$ } 18 \times 2 \times 1,4316 \text{ m}^3 = \text{US\$ } 51,54 \text{ (lima puluh satu koma lima puluh empat dollar Amerika);}$$

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang/ Perseorangan;
2. Unsur Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Penjelasan Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa setiap orang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama KAMILIN bin SAHRI sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat KAMILIN bin SAHRI adalah orang yang dimaksud pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diduga melakukan tindak pidana, dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan KAMILIN bin SAHRI adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**2. Penjelasan Unsur Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam hal tindak pidana ini maksudnya adalah kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai dalam hal tindak pidana ini maksudnya adalah memiliki kuasa atau kemampuan untuk menahan atau mengendalikan kayu olahan dimaksud yang dibuktikan dengan dokumen atau tanda tertentu yang merupakan haknya atau bukan haknya pada tempat dan waktu tertentu untuk kepentingan yang bersangkutan atau kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam hal tindak pidana ini maksudnya adalah kepunyaan atau mempunyai hak atas sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini memiliki kayu olahan pada waktu dan tempat tertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu atau tanda tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Aspek Korintiga, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, saksi APRIANUR DAMAYANTO bin SUDARSONO bersama saksi AHMAT ABDUL GOPOR bin SUNARTO yang tergabung dalam Tim Satgas Operasi Wanalaga Telabang tahun 2021, telah menemukan seseorang yang sedang melakukan aktivitas mengangkut hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Daihatsu Grandmax warna perak scotlight hitam biru No.Pol H 1842 ZE dan didampingi oleh saksi ABDUL AMAT bin SATRI selaku kernet yang dibayar Terdakwa Rp100.000,-/ hari. Kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Ulin sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) ujung ukuran sebagai berikut: 22 (dua puluh dua) potong kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m, 11 (sebelas) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m, 7 (tujuh) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1,5 m, 7 (tujuh) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1,5 m, 29 (dua puluh sembilan) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m, 12 (dua belas) batang kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m, 1 (satu) batang kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m, 42 (empat puluh dua) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1 m, dan 4 (empat) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 2 m. Jumlah volume kubikasi kayu olahan/ gergajian jenis ulin (kelompok jenis kayu indah) yang diambil tersebut adalah 1,4316 m<sup>3</sup> (satu koma empat tiga satu enam meter kubik). Terhadap kayu yang dimuat tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Kayu ulin diperoleh dari daerah Arapura Kab.Lamandau, Prov.Kalteng dengan cara membeli dari Penggesek Kayu. Kayu tersebut rencananya akan dijual ke meubel yang ada di daerah Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Kayu ulin dibeli dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik dan dijual dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik. Untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, nota angkutan, nota perusahaan yang berlaku hanya sekali angkut. SKSHHK diterbitkan setelah dibayarkan PNPB oleh Karyawan Pemegang Izin Industri Primer yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hasil Produksi Lestari (GANISPHPL). Untuk Hasil Hutan Kayu jenis Ulin bukan termasuk kelompok kayu yang dilindungi pemerintah melainkan termasuk dalam kelompok jenis kayu indah yang dikenakan iuran kehutanan berupa PSDH dan DR yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kerugian Negara yang timbul atas 135 ujung yang bervolume 1,4316 m<sup>3</sup>, penghitungannya sebagai berikut:  
 $PSDH = 10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah meter kubik kayu} = \text{Rp}155.000 \times 2 \times 1,4316 \text{ m}^3 = \text{Rp}443.796$  (empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).  $DR = \text{US \$ } 18 \times 2 \times 1,4316 \text{ m}^3 = \text{US\$ } 51,54$  (lima puluh satu koma lima puluh empat dollar Amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal serta fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Aspek Korintiga, Kec.Pangkalan Banteng, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, yang kedapatan melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu olahan yang merupakan haknya (Hasil Hutan Kayu) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Daihatsu Grandmax warna perak scotlight hitam biru No.Pol H 1842 ZE dan didampingi oleh saksi ABDUL AMAT bin SATRI selaku kernet yang dibayar Terdakwa Rp100.000,-/ hari. Perbuatan mengangkat dan membawa/ memuat kayu tersebut dilakukan tanpa adanya izin berupa berupa SKSHHK, nota angkutan, nota perusahaan yang berlaku hanya sekali angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tindak pidana *aquo*, diatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda, maka Majelis Hakim berpendapat *amar* pidana denda sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum adalah sesuai, sedangkan mengenai pidana pengganti denda, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan, dan berpendapat yang sesuai adalah sebagaimana akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) potong kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m, 11 (sebelas) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m, 7 (tujuh) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1,5 m, 7 (tujuh) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1,5 m, 29 (dua puluh sembilan) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m, 12 (dua belas) batang kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m, 1 (satu) batang kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m, 42 (empat puluh dua) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1 m, dan 4 (empat) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 2 m, merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi lagi maka harus dirampas untuk negara. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu Grandmax warna silver scochtlight hitam biru nomor polisi H 1842 ZE merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah sering melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa melakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KAMILIN bin SAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 22 (dua puluh dua) potong kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 11 (sebelas) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m;
3. 7 (tujuh) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1,5 m;
4. 7 (tujuh) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1,5 m;
5. 29 (dua puluh sembilan) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 1 m;
6. 12 (dua belas) batang kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
7. 1 (satu) batang kayu ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m;
8. 42 (empat puluh dua) batang kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 1 m;
9. 4 (empat) batang kayu ukuran 4 cm x 20 cm x 2 m;
10. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merek Daihatsu Grandmax warna silver scooterlight hitam biru nomor polisi H 1842 ZE;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022, oleh kami, REZA APRIADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh NOVANDA PRAYUDHA B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Edi Zarqoni, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B-LH/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18